



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
NOMOR: 12 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran dan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur mengenai Sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa guna maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Tahun 1952 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1952 tentang Pemilihan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran Negara Tahun 1952 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lampiran Negara Tahun 1952 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1952 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lampiran Negara Tahun 1952 Nomor 54);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1952 tentang Peraturan Perundang-undangan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1952 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1952 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Menteri Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.

1. Lembaran Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 1955 tentang Peraturan Pemerintah
tentang Organisasi Desa;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kediri Nomor : 02/1955
DPRD/1955 tentang Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri.

Dewan Perwakilan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KEMENTERIAN :

Kementerian : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG PERUBAHAN DESA

HAL 1
KEMENTERIAN UMUM
Pasal 1

Tidak ada perubahan ini pada Peraturan Daerah :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Rakyat adalah Rakyat Kediri.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kecamatan sebagai perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai - kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli - Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

6. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan
tindakan-tindakan untuk meningkatkan taraf hidup
kependudukan masyarakat terutama dengan cara
meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang dapat
dalam rangka pembangunan nasional dan daerah.
Daerah.

7. Pembangunan kesehatan adalah kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.

8. Pembangunan kesehatan meliputi kesehatan masyarakat
Desa.

9. Dalam pembangunan kesehatan yang seluas-luasnya
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terutama
dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
kependudukan yang ada di Daerah yang
bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
kependudukan yang seluas-luasnya
kependudukan masyarakat.

10. Kesehatan masyarakat adalah keadaan yang menyeluruh
kegiatan untuk meningkatkan, memperbaiki, menjaga
dan melindungi kesehatan manusia dengan cara
menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang benar.

11. Untuk pembangunan kesehatan adalah pembangunan
kesehatan yang menyeluruh yang mencakup
pembangunan dan pemertanian dengan cara
pembangunan yang menyeluruh.

12. Kesehatan masyarakat adalah keadaan kesehatan dan
kehidupan yang menyeluruh.

13. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu - kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Partisipasi dan gotong royong adalah ikut serta dan kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar Warga Desa dan/atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelangsungan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA DAN
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

(1) Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah-tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan Milik Desa;
- d. obyek rekreasi yang diurus Desa;
- e. pemandian umum yang diurus Desa;
- f. jalan Desa;
- g. lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

(2) Jenis Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

1. hasil usaha Desa;
2. hasil kekayaan Desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong;
5. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah meliputi :
 - 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - 2. bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- e. Pinjaman Desa.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa.

1. Bagian dari Pemerintah Daerah meliputi:

1. Bagian dari pemerintah daerah dan masyarakat:
Daerah:

2. Bagian dari dan pemerintahan Kecamatan dan
satu dan lainnya yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

3. Bagian dari Pemerintahan dan Kecamatan dan
Daerah:

4. Sumbar dan satu bagian lainnya yang tidak
diberikan:

5. Bagian dari:

Pasal 3

Sumbar dan satu bagian lainnya yang tidak
diberikan oleh Daerah dan satu bagian lainnya
oleh Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Sumbar dan satu bagian lainnya yang berada di Daerah dan
satu bagian lainnya yang berada di Daerah dan
Pemerintahan Daerah dan satu bagian lainnya
diberikan oleh Pemerintahan Daerah.

IV
PENGURUSAN DAN PEMERINTAHAN
SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Pasal 5

Pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber
pendapatan Daerah dan satu bagian lainnya
diberikan oleh Pemerintahan Daerah.

- (2) Pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan - Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Badan yang ditunjuk olehnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Pasal 6

Pengembangan terhadap sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan Sumber-sumber Pendapatan Desa Pasal 7

Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, dan BPD.

BAB V PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG Pasal 8

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan - atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis Pungutan Desa yang ada antara lain :

- a. pungutan yang berasal dari iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pungutan tentang Pologoro.
- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 9

Pendapatan Desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat dan gotong royong berupa uang, material dan tenaga dalam rangka meningkatkan kebersamaan.

BAB VI

PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya sebagai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Pengaturan yang berasal dari hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengaturan yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

3. Pengaturan yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

4. Pengaturan yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

5. Pengaturan yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

(3) Selain itu, dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum.

Pass 2

Pengaturan yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Pass VI

REVISI KEMENTERIAN PERKOTAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN

STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KAWASAN PERUMAHAN

Bagian Pertama

Penjelasan

Pass 10

Pengaturan yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Bagian Kedua
P e n g a d a a n
Pasal 11

Pengadaan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. memanfaatkan tanah negara atau bekas tanah hak -
adat melalui permohonan hak;
- b. pembelian;
- c. membangun bangunan milik Desa, misal Pasar Desa,
pemandian umum dan lain-lain;
- d. usaha-usaha lain yang sah.

Bagian Ketiga
P e r o l e h a n
Pasal 12

Perolehan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah;
- c. pemberian atau sumbangan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Bagian Keempat
P e n g e m b a n g a n
Pasal 13

Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dapat melakukan pengembangan terhadap kekayaan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau kerjasama dengan pihak lain.

Halaman Kedua
T e n t a n g
Pasal 11

Penetapan Kewajiban Desa dapat berasal dari :

a. kewajiban tanah negara atau daerah lain yang
ada melalui perantara lain

b. pembelian

c. pemberian bantuan oleh Desa, atau Desa lain,
pemberian lain dan lain-lain

d. warisan atau lain yang sah.

Halaman Ketiga
T e n t a n g
Pasal 12

Penetapan Kewajiban Desa dapat berasal dari :

a. pembelian atau bantuan dari Pemerintah, Pemerintah

b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah Daerah

c. pemberian atau bantuan dari pihak lain yang
tidak dapat berupa benda bergerak atau
bergerak.

Halaman Keempat
T e n t a n g
Pasal 13

Penetapan Desa dapat diberikan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau
Pemerintah Provinsi dan Belanda Desa atau lain-lain
yang berhak.

Bagian Kelima
Status Hukum
Pasal 14

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, status hukumnya menjadi kekayaan Desa dan milik atau aset Pemerintah Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Kekayaan Desa
Pasal 15

Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pendataan administrasi oleh Pemerintah Desa dicatat melalui Daftar Inventarisasi Desa.

BAB VII
PENGATURAN, PELIMPAHAN ATAU PERALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA
Pasal 16

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas atau;

10
Bagian Kelima
Statuta Hukum
Pasal 14

Sebagai sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, seluruh haknya
menjadi kekayaan Desa dan milik atau aset Pemerin-
tan Desa.

Bagian Keenam
Administrasi Keuangan Desa
Pasal 15

Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pembuatannya diserahkan
kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
inventarisasi Desa

BAK VII
PENGATURAN PERLINDUNGAN ATAS KEKAYAAN
KEKAYAAN DESA
Pasal 16

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) huruf a Peraturan Daerah ini, diwariskan
untuk dilindungi oleh pemerintah desa dengan cara
lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
dan pemerintah desa.

(2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal 16 di-
tetapkan jika Desa yang bersangkutan telah
memperoleh:

a. surat tanah yang memiliki akan lebih banyak
b. tanah yang cukup luas;

- b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - c. ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintahan Desa proses pelimpahan atau pengalihan kekayaan Desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh Panitia Tingkat Desa yang mengikutsertakan BPD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
P e n g a w a s a n
Pasal 17

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati, Pejabat yang ditunjuk dan BPD.

Bagian Kedua
P e n g e n d a l i a n
Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB IX
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA
Pasal 19

Pemberdayaan potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.

1. Pengawasan terhadap orang yang dipandang sebagai
mempunyai pengaruh yang berbahaya atau berbahaya.

2. Untuk mencegah orang berbahaya.

13. Untuk mencegah tidak memberikan Pemerintahan
ke proses pemilihan atau pemilihan. Untuk
tujuan tersebut telah telah telah telah telah
dan akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
yang bersangkutan BPP.

PASAL VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN
Bagian Pertama
T e m a s a n
Pasal 17

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana
terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini
dan oleh Bupati, Pejabat yang ditunjuk dan BPP.

Bagian Kedua
P e n g a n t a r a n
Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa
yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang
ada dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

PASAL IX
PEMBERDAYAAN POTENSI PRODA DAIRAH
KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 19

Pemberdayaan potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan
daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
lintasan dan kerjasama dengan pihak lain.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berupa tanah, Kas desa dan sejenis yang selama ini merupakan sumber atau sebagai penghasil langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

ARTIKEL
BAB X

Pasal 30

Untuk mendapatkan dan menyimpan data yang benar-benar akurat dan sebagai yang selanjutnya ini merupakan
tanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab
kepada data dan informasi yang benar-benar akurat
dan benar-benar yang benar-benar akurat
dan benar-benar yang benar-benar akurat
dan benar-benar yang benar-benar akurat

ARTIKEL
BAB XI

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati
dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
kepada pejabat yang bersangkutan untuk menyalurkan
kepada setiap orang yang bersangkutan

Ditandatangani di
pada tanggal 22 Agustus 2000

BUPATI KEMERAN

1000

KEMERAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 11 pada
tanggal 2 September 2000.



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Disampaikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tapan 2000 Nomor 12 Tahun 2000 Seri 5 Nomor 1
tanggal 2 September 2000.



REVISI
NIP. 500 042 576

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sumber Pendapatan Desa diharapkan selalu diupayakan berkembang dan meningkat, agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Hal ini penting karena pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, Bagian Pertama tentang Sumber Pendapatan Desa dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Sumber Pendapatan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

REVISI

ATA

REVISI DAN KAWASAN KAWASAN KAWASAN

KORON 10 TAHUN 2000

REVISI

SUPERSI REVISI DAN KAWASAN

1. REVISI DAN KAWASAN

Revisi dan kawasan ini adalah kawasan yang
dibuat untuk keperluan pembangunan dan
pengembangan kawasan ini. Kawasan ini
adalah kawasan yang dibuat untuk keperluan
pembangunan dan pengembangan kawasan ini.
Kawasan ini adalah kawasan yang dibuat
untuk keperluan pembangunan dan pengembangan
kawasan ini.

Revisi dan kawasan ini adalah kawasan yang
dibuat untuk keperluan pembangunan dan
pengembangan kawasan ini. Kawasan ini
adalah kawasan yang dibuat untuk keperluan
pembangunan dan pengembangan kawasan ini.
Kawasan ini adalah kawasan yang dibuat
untuk keperluan pembangunan dan pengembangan
kawasan ini.

Revisi dan kawasan ini adalah kawasan yang
dibuat untuk keperluan pembangunan dan
pengembangan kawasan ini. Kawasan ini
adalah kawasan yang dibuat untuk keperluan
pembangunan dan pengembangan kawasan ini.
Kawasan ini adalah kawasan yang dibuat
untuk keperluan pembangunan dan pengembangan
kawasan ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2
ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf

a angka 1 : Yang dimaksud dengan Usaha Desa -
adalah usaha-usaha yang sah untuk
meningkatkan Pendapatan Desa dan
menciptakan usaha-usaha baru da-
lam batas yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Lumbung Desa,
pembakaran kapur, genteng, bata,
peternakan, perikanan, pertanian,
perkebunan, pangkalan kendaraan
dan lain-lain.

angka 2 -

s/d 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Yang dimaksud Lain-lain Pendapa-
tan Asli Desa yang sah pada
Pasal/ayat ini adalah yang diper-
oleh dari :

- Iuran dan atau urunan masyara-
kat berdasarkan kemampuan
ekonomi.
- Biaya administrasi permohonan -
surat-surat.
- Perusahaan yang ada di Desa se-
suai dengan klasifikasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Contoh jelas.

Pasal 2 :
ayat (1) : Contoh jelas.

ayat (2) huruf

a angka 1 : Yang dimaksud dengan Usaha D-...

adalah usaha-usaha yang akan untuk
meningkatkan pendapatan less dan
meningkatkan usaha-usaha para da-
an para yang ditunjukkan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, seperti Undang-undang, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan
Perangkat Daerah, Peraturan
Perangkat Daerah, dan lain-lain.

angka 2 :
ayat 4 : Contoh jelas.

angka 3 : Yang dimaksud lain-lain Per-
tan Aali Desa yang ada pada
Pasal ayat ini adalah yang diper-
oleh dari :

- Iuran dan atau sumbu maslah-
kat berbagai badan kesatuan
ekonomi;

- Biaya administrasi pemerintahan
sifat-sifat;

- Perbaikan yang ada di less se-
mua dengan klasifikasi.

- Pologoro dan lain-lain yang -
sah.

Pasal 2

ayat (2) huruf

b s/d e : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d -

Pasal 22 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

- + Poligoro dan lain-lain yang
sah.

Passal 2
ayat (2) huruf
b end e : Gump telas
Passal 3 and -
Passal 22 : Gump telas.

-- corbo --